



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.5 / 1728 /C/2015

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN) UNGGULAN KLAMBU

Menimbang : 1. Surat dari Yayasan ABOESIRI Kabupaten Grobogan Nomor : 06/YAN-BOE/II/2015 tanggal 9 Februari 2015;
2. Hasil Verifikasi Tanggal 23 Maret 2015

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki :

1. Nama Sekolah : **SMK UNGGULAN KLAMBU**
2. Alamat : Dukuh Krajan RT. 02 RW. II Klambu Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Telp. 081390525088
3. Penyelenggara : Yayasan ABOESIRI Kabupaten Grobogan

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan tersebut diusulkan untuk membuka Program Keahlian :


1. Kompetensi : Multimedia (MM)
2. Kompetensi : Teknik Sepeda Motor (TSM)

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 25 Maret 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Arsip.